mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 30 Agustus 2018

Nomor : 2959.31/EXT-MUTU/VIII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Sahabat Jaya Sukses

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Sahabat Jaya Sukses
No. SIUP	:	No. 662/24.1PM.7/31.72/-1.824.27/e/2017
No. TDP	:	No. 358/24.3PT.1/3L.72/-1.824.27/e/2017
Alamat Kantor	:	Taman Permata Indah II, Blok M2 No.24, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
Alamat Pabrik	:	Kompleks Pergudangan Pantai Indah Dadap, Blok CM No.5, Jl. Raya Prancis, Kecamatan Dadap, Kota Tangerang, Banten
Tanggal Kegiatan	:	27 – 28 Agustus 2018
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 2 VLK – Non Produsen

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. OP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Baten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT SAHABAT JAYA SUKSES
Nomor : 2959.31/EXT-MUTU/VIII/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Sahabat Jaya Sukses
b.	Alamat Kantor	: Taman Permata Indah II, Blok M2 No.24, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
	Alamat Pabrik	: Kompleks Pergudangan Pantai Indah Dadap, Blok CM No.5, Jl. Raya Prancis, Kecamatan Dadap, Kota Tangerang, Banten
c.	No. SIUP	: No. 662/24.1PM.7/31.72/-1.824.27/e/2017
d.	No. TDP	: No. 358/24.3PT.1/3L.72/-1.824.27/e/2017
e.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Olahan
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 27 – 28 Agustus 2018
g.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK – Non Produsen
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-222
i.	Tanggal Terbit	: 22 Oktober 2014
j.	Tanggal Berakhir	: 21 Oktober 2020

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Agustus 2018

Bambang Gunardjito
Ka. OP SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 30 Agustus 2018

No. : 2955.3/EXT-MUTU/VIII/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Sahabat Jaya Sukses
Attn. Bapak Ahmad Toip Mulyono
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sahabat Jaya Sukses :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-222
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Oktober 2014 – 21 Oktober 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Eksportir Non Produsen
Izin Eksportir Non Produsen : SIUP : Keputusan Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara No. 662/24.1PM.7/31.72/-1.824.27/e/2017, tanggal 20 Juli 2017 TDP : Keputusan Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara No. 358/24.3PT.1/3L.72/-1.824.27/e/2017, tanggal 29 Juli 2017 **(Produk yang di Ekspor) :** Kayu Olahan

Tanggal Penilikan 2 : 27 – 28 Agustus 2018
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.10
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi	:	Selambat – lambatnya September 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	No. telepon/fax/Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g.	Auditor	:	Wahidan B.R. (Lead Auditor)
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT. Sahabat Jaya Sukses
b.	Nomor SLK	:	LVLK-003/MUTU/LK-222
c.	Nomor & Tanggal SK	:	
d.	Luas dan Lokasi	:	TPT-KO, di Kabupaten Tangerang = 1840 M^2
e.	Alamat Kantor	:	Taman Permata Indah II, Blok K, No. 27 RT 012/RW.014, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
f.	Alamat Gudang	:	Pergudangan Pantai Indah Dadap, Jl Raya Perancis, Blok CM No. 5, Kecamatan Dadap, Kota Tangerang
g.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
h.	Pengurus	:	➢ Direktur : Adytirta Widjaja ➢ Komisaris Utama : Rudy Widjaja ➢ Komisaris : Thomas Tafianoto
i.	Izin Usaha Eksportir Non Produsen	:	Surat Pengakuan sebagai Tempat Ppenampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Banten, Nomor: 570/16/TPT-DPMPTSP/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017. Dokumen Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 662/24.1PM.7/31.72/-1.824.27/e/2017 tanggal 20 Juli 2017

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	R. Meeting Kantor Pusat PT. Sahabat Jaya Sukses Jakarta Utara, Senin, 27 Agustus 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sahabat Jaya Sukses Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor Pusat PT. SJS Gudang Ekspor PT. SJS 27 – 28 Agustus 2018	Dok. & Data Legalitas Usaha, Dok. & Data Pembelian, Dok. & Data Penjualan, Dok. & Data Ketenagakerjaan & K3 Stok Kayu Olahan, Implementasi K3
Pertemuan Penutupan	Gudang Ekspor PT. SJS Selasa, 28 Agustus 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sahabat Jaya Sukses f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari 30 Agustus 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Sahabat Jaya Sukses **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor: 40, tanggal 26 Agustus 2014 dibuat di hadapan Notaris Drs. Wijanto Suwongso, SH. Notaris di Jakarta. Akta sudah diterima dan disimpan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-27033.40.22.2104 Tanggal 1 September 2014. Pengurus perusahaan sesuai Akta terakhir adalah; ➢ Direktur : Adytirta Widjaja ➢ Komisaris Utama : Rudy Widjaja ➢ Komisaris : Thomas Tafianoto
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. SIUP diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 662/24.1PM.7/31.72/-1.824.27/e/2017 tanggal 20 Juli 2017. Mencakup alamat kantor pemasaran/kantor pusat di Jakarta Utara dengan lingkup perdagangan besar hasil kehutanan/kayu olahan.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya, yaitut; **TDP kantor pusat;** diterbitkan sesuai SK dari Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara Pemerintah Prov. DKI Jakarta No.358/24.3PT.1/3L.72/-1.824.27/e/2017 tanggal 29 Juli 2017, yaitu TDP No. 09.01.1.46.15206. **TDP gudang berupa pengakuan sebagai TPT-KO;** diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Banten, Nomor: 570/16/TPT-DPMPTSP/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan berlaku sampai dengan 17 Desember 2020.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	9 digit awal NPWP PT. SAHABAT JAYA SUKSES sesuai dengan dokumen lainnya dan kewajiban pajaknya dikukuhkan dalam dokumen SPT dan SPPKP. Nomor : 02.076.839.6-046.000 Wajib Pajak : PT. Sahabat Jaya Sukses Alamat : Jl. TPI II Blok M.2 No. 24, Penjagalan, Jakarta Utara Tgl. Terdaftar : 7 April 2008

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP, dibuktikan Kontrak kerjasama, Purchase Order.
Dalam kesempatan periode Penilikan ke-2 SVLK di tahun 2018, PT. Sahabat Jaya Sukses diketahui membeli komoditas kayu olahan terdiri dari plywood, blockboard, dan MDF dari 18 pemasok diketahui berdasarkan realisasi penerimaan kayu olahan yang didasari dokumen bukti pembelian.
Seluruh penerimaan kayu olahan tersebut diterima dari 18 pemasok yang sudah ber-SLK dan berlaku saat penerimaan kayu olahan terjadi.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Ky Olahan</th><th>Kategori Pemasok</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Plywood</td><td>IUIPHHK/IUI Terpadu, Eksportir Non Prod.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Blockboard</td><td>IUI Terpadu</td></tr>
<tr><td>3</td><td>MDF</td><td>IUI Terpadu</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 2. 1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier
a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.</td><td>Memenuhi</td><td>Seluruh penerimaan produk kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dilengkapi dokumen hasil hutan yang sah. Seluruh supplier produk kayu olahan telah bersertifikat SVLK. Seluruh penerimaan kayu olahan tersebut diterima dari 18 pemasok yang sudah ber-SLK dan berlaku saat penerimaan kayu olahan terjadi. Periode Nov.16 – Juli 18;
<table>
<tr><th>Jenis Ky Olahan</th><th>Jumlah Pemasok</th><th>Status SLK</th></tr>
<tr><td>Plywood</td><td>17</td><td rowspan="3">Certified, Valid</td></tr>
<tr><td>Blockboard</td><td>3 (dari pemasok plywood)</td></tr>
<tr><td>MDF</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>18 Pemasok</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Verifier
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</td><td>Memenuhi</td><td>Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Periode Nov.16 – Juli 18;
<table>
<tr><th>Jenis Ky Olhn</th><th>Jenis Dok. Angk.</th><th>Vol. (M3)</th><th>Dok. (set)</th></tr>
<tr><td>Plywood</td><td>Nota Angkutan, Nota Perusahaan</td><td>6646.7720</td><td rowspan="3">122</td></tr>
<tr><td>Blockbrd</td><td>Nota Perusahaan</td><td>334.8900</td></tr>
<tr><td>MDF</td><td>Nota Perusahaan</td><td>660.1798</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>7641.8418</td><td>122</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier
c. Laporan mutasi produk</td><td>Memenuhi</td><td>Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. Periode Nov.16 – Juli 18;

<table>
<tr><th>JenisKO / Mutasi</th><th>Plywood (M3)</th><th>Blockboard (M3)</th><th>MDF (M3)</th></tr>
<tr><td>Stok Awal</td><td>3,500.9109</td><td>151.6471</td><td>283.6206</td></tr>
<tr><td>Perolehan</td><td>6,646.7720</td><td>334.8900</td><td>660.1799</td></tr>
<tr><td>Ekspor</td><td>535.2691</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>Lokal</td><td>7,274.9785</td><td>305.0357</td><td>792.8020</td></tr>
<tr><td>Stok Akhir</td><td>2,337.4353</td><td>181.5014</td><td>150.9985</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dok. PEB</td></tr>
<tr><td>Verifier
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</td><td>Memenuhi</td><td>Produk yang diekspor dalam 21 bulan terakhir (November 2016 – Juli 2018) seluruhnya berupa plywood dengan frekuensi ekspor 8 kali ke negara Singapura, Thailand, dan Timor Leste. Terdapat kesesuaian dan kelengkapan dokumen eksport berupa PEB dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
<table>
<tr><th>PEB + lain2 (Set)</th><th>V-Legal (set)</th><th>Vol. Ekspor (M^3)</th><th>Jenis Komoditas</th></tr>
<tr><td>8</td><td>8</td><td>535.2691</td><td>Plywood</td></tr>
<tr><td colspan="4">Bulan Realisasi Ekspor;
Feb. 17, Mar. 17, Mei 17, Sept. 17
Jun. 18, Jul. 18</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier
b. Packing list (P/L).</td><td>Memenuhi</td><td>Dokumen P/L sesuai dengan dokumen eksport lainnya.</td></tr>
<tr><td>Verifier
c. Invoice.</td><td>Memenuhi</td><td>Dokumen Invoice telah sesuai dengan eksport lainnya.</td></tr>
<tr><td>Verifier
d. Bill of Lading (B/L).</td><td>Memenuhi</td><td>Dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan dokumen eksport lainnya</td></tr>
<tr><td>Verifier
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.</td><td>Memenuhi</td><td>Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice</td></tr>
<tr><td>Verifier
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</td><td>Non Aplicable</td><td>Produk yang diekport oleh perusahaan berupa produk Plywood, MDF, dan Block Board tidak wajib dilengkapi dengan Dokumen verifikasi teknis.</td></tr>
<tr><td>Verifier
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.</td><td>Non Aplicable</td><td>Produk yang diekport oleh perusahaan tidak dikenakan bea keluar.</td></tr>
<tr><td>Verifier
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.</td><td>Non Aplicable</td><td>Produk yang diekport oleh perusahaan berasal dari kayu yang tidak termasuk dalam CITES.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa)
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sahabat Jaya Sukses telah membuat catatan mecelakaan kerja yang terjadi dilingkungannya lengkap dengan penanganannya dan pencegahannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan dari Manajemen PT. SJS yang mengizinkan keberadaan serikat pekerja melalui Surat Pernyataan General Manager tanggal 1 Januari 2014.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT. Sahabat Jaya Sukses yang sudah disepakati secara internal dan dilakukan pendaftaran kepada instansi ketenagakerjaan Pemkab Tangerang, dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang, sesuai Surat Keputusan Nomor: 560/650/Disnaker tanggal 20 Agustus 2018 dan berlaku hingga 19 Agustus 2020.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT. Sahabat Jaya Sukses yang masih berusia dibawah ketentuan usia pekerja yang berlaku menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sahabat Jaya Sukses memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier sebanyak 22 (dua puluh dua) verifier, diketahui bahwa:

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **19 (sembilan Belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **03 (tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian PT. Sahabat Jaya Sukses dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10.